



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B
NOMOR W15.U2/ **39** /SK/KPN/03/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN);
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri Kandangan Kelas 1B sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.05/2006 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

- Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Maret 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KELAS 1B,**



BUDI WINATA

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B
Nomor : W15.U2/ **39** /SK/KPN/03/2023
Tanggal : 06 Maret 2023

**TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Hudhan Mufazhal, S.I.P., M.T	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Rafiqah, ST.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
4.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
5.	Dwi Mutia Puspita	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Maret 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KELAS 1B,**


BUDI WINATA

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B
Nomor : W15.U2/ ³⁹ /SK/KPN/03/2023
Tanggal : 06 Maret 2023

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B**

1. KUASA PENGGUNA BARANG/PENANGGUNG JAWAB

- a. Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN),
- b. Melakukan pengawasan dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),
- c. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN dengan SAIBA,
- d. Menyampaikan data dukung Laporan Keuangan Eselon I melalui Koordinator wilayah (Korwil).

2. KOORDINATOR PENGELOLA BMN DAN PERSEDIAAN


- a. Membantu Kuasa Pengguna Barang dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),
- b. Melakukan input data Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap,
- c. Melakukan pemantauan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN melalui Aplikasi SIMAN,
- d. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapuskan,
- e. Mmbuat DBR, DIR, DBL dan KIB,
- f. Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) secara online melalui Aplikasi SIMAN,
- g. Mengontrol penatausahaan barang-barang persediaan.

3. ANGGOTA

- a. Membantu Koordinator dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),
- b. Membantu Koordinator dalam pencatatan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Persediaan.
- c. Menginventarisir rencana kebutuhan barang-barang persediaan.

**Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Maret 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KELAS 1B,**


BUDI WINATA